

A. CONTOH FORMAT SURAT PERINTAH PENELITIAN



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

.....(1).....
.....(2).....

SURAT PERINTAH PENELITIAN

Nomor : SPLIT-.....(3).....

- PERTIMBANGAN** :
1. Bahwa dengan adanya Laporan Pelanggaran(4)....., maka dipandang perlu untuk mengumpulkan bahan keterangan dan menemukan bukti permulaan yang cukup akan adanya tindak pidana cukai.
 2. Bahwa untuk maksud tersebut perlu dikeluarkan Surat Perintah Penelitian.

- DASAR** :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor(5)..... tentang(6).....;
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor(7)..... tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran di Bidang Cukai;
 4. Laporan Pelanggaran Nomor:(8)..... tanggal(9).....

DIPERINTAHKAN

KEPADA :

1. Nama :(10).....
Pangkat / Gol.....(11)

Jabatan :(12).....
2. dst.

- UNTUK** :
1. Melakukan tugas penelitian dugaan pelanggaran berupa mencari, mengumpulkan bahan keterangan, dan menemukan bukti permulaan yang cukup sehubungan dengan perkara(13)..... yang diduga dilakukan oleh:
 - a Nama :(14).....
 - Jenis Kelamin :(15).....
 - Tempat / Tgl. Lahir:(16).....
 - Pekerjaan :(17).....
 - Kewarganegaraan :(18).....
 - Alamat :(19).....
 - Nomor Identitas :(20).....
 - b dst.
 2. Setelah melaksanakan Surat Perintah ini agar melaporkan kepada yang memberi perintah.

Demikian surat perintah ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di :(21).....
Pada tanggal :(22).....
.....(23).....

.....(24).....

.....(25).....

Tembusan:
.....(26).....

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERINTAH PENELITIAN

- Nomor (1) : diisi nama direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau Kantor Bea Cukai yang melakukan Penelitian Dugaan Pelanggaran
- Nomor (2) : diisi alamat direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau Kantor Bea Cukai yang melakukan Penelitian Dugaan Pelanggaran
- Nomor (3) : diisi nomor surat perintah penelitian
- Nomor (4) : diisi jenis pelanggaran
- Nomor (5) : diisi:
- a. nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, dalam hal Penelitian Dugaan Pelanggaran dilakukan oleh kantor pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; atau
 - b. nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dalam hal Penelitian Dugaan Pelanggaran dilakukan oleh Kantor Bea Cukai
- Nomor (6) : diisi:
- a. Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, dalam hal Penelitian Dugaan Pelanggaran dilakukan oleh kantor pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; atau
 - b. Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dalam hal Penelitian Dugaan Pelanggaran dilakukan oleh Kantor Bea Cukai
- Nomor (7) : diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran di Bidang Cukai
- Nomor (8) : diisi nomor LP / LP-1
- Nomor (9) : diisi tanggal LP / LP-1
- Nomor (10) : diisi nama pejabat yang diperintah
- Nomor (11) : diisi pangkat dan golongan pejabat yang diperintah
- Nomor (12) : diisi jabatan pejabat yang diperintah
- Nomor (13) : diisi uraian singkat dugaan pelanggaran
- Nomor (14) : diisi nama lengkap orang yang diduga melakukan pelanggaran (bila ada)
- Nomor (15) : diisi jenis kelamin orang yang diduga melakukan pelanggaran (bila ada)
- Nomor (16) : diisi tempat dan tanggal lahir orang yang diduga melakukan pelanggaran (bila ada)
- Nomor (17) : diisi pekerjaan orang yang diduga melakukan pelanggaran (bila ada)
- Nomor (18) : diisi kewarganegaraan orang yang diduga melakukan pelanggaran (bila ada)
- Nomor (19) : diisi alamat orang yang diduga melakukan pelanggaran (bila ada)
- Nomor (20) : diisi nomor identitas (KTP/KITAP/KITAS/SIM/paspor) orang yang diduga melakukan pelanggaran (bila ada)
- Nomor (21) : diisi kota sesuai tempat penerbitan surat perintah penelitian
- Nomor (22) : diisi tanggal penerbitan surat perintah penelitian
- Nomor (23) : diisi jabatan penerbit surat perintah penelitian
- Nomor (24) : diisi tanda tangan pejabat penerbit surat perintah penelitian
- Nomor (25) : diisi nama pejabat penerbit surat perintah penelitian
- Nomor (26) : diisi tujuan tembusan surat perintah penelitian

B. CONTOH FORMAT SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

.....(1).....
.....(2).....

SURAT PERINTAH PENELITIAN

Nomor : SP.RIKSA.....(3).....

- PERTIMBANGAN** : 1. Bahwa dalam rangka penelitian atas dugaan Pelanggaran(4)....., maka dipandang perlu untuk melakukan pemeriksaan terhadap barang, tempat/bangunan, sarana pengangkut, dan/atau pembukuan dan pencatatan*
2. Bahwa untuk maksud tersebut perlu dikeluarkan Surat Perintah Pemeriksaan.

- DASAR** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor(5)..... tentang(6).....;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor(7)..... tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran di Bidang Cukai;
4. Laporan Pelanggaran Nomor:(8)..... tanggal(9).....
5. Surat Perintah Penelitian Nomor:(10)..... tanggal(11).....

DIPERINTAHKAN

- KEPADA** : 1. Nama :(12).....
Pangkat / Gol. :(13).....
Jabatan :(14).....
2. dst.

- UNTUK** : 1. Melakukan pemeriksaan terhadap barang, tempat/bangunan, sarana pengangkut, dan/atau pembukuan dan pencatatan* di(15)..... sehubungan dengan perkara(16).....
2. Setelah melaksanakan Surat Perintah ini agar membual Berita Acara Pemeriksaan.

Demikian surat perintah ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di :(17).....
Pada tanggal :(18).....
.....(19).....

.....(20).....

.....(21).....

*coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN

- Nomor (1) : diisi nama direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau Kantor Bea Cukai yang melakukan Penelitian Dugaan Pelanggaran
- Nomor (2) : diisi alamat direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau Kantor Bea Cukai yang melakukan Penelitian Dugaan Pelanggaran
- Nomor (3) : diisi nomor surat perintah pemeriksaan
- Nomor (4) : diisi Jenis pelanggaran
- Nomor (5) : diisi:
- a. nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, dalam hal Penelitian Dugaan Pelanggaran dilakukan oleh kantor pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; atau
 - b. nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dalam hal Penelitian Dugaan Pelanggaran dilakukan oleh Kantor Bea Cukai
- Nomor (6) : diisi:
- a. Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, dalam hal Penelitian Dugaan Pelanggaran dilakukan oleh kantor pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; atau
 - b. Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dalam hal Penelitian Dugaan Pelanggaran dilakukan oleh Kantor Bea Cukai
- Nomor (7) : diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran di Bidang Cukai
- Nomor (8) : diisi nomor LP / LP-1
- Nomor (9) : diisi tanggal LP / LP-1
- Nomor (10) : diisi nomor surat perintah penelitian
- Nomor (11) : diisi tanggal surat perintah penelitian
- Nomor (12) : diisi nama pejabat yang diperintah
- Nomor (13) : diisi pangkat dan golongan pejabat yang diperintah
- Nomor (14) : diisi jabatan pejabat yang diperintah
- Nomor (15) : diisi nama tempat dan alamat lengkap pelaksanaan pemeriksaan
- Nomor (16) : diisi uraian singkat dugaan pelanggaran
- Nomor (17) : diisi kota sesuai tempat penerbitan surat perintah pemeriksaan
- Nomor (18) : diisi tanggal penerbitan surat perintah pemeriksaan
- Nomor (19) : diisi jabatan penerbit surat perintah pemeriksaan
- Nomor (20) : diisi tanda tangan pejabat penerbit surat perintah pemeriksaan
- Nomor (21) : diisi nama pejabat penerbit surat perintah pemeriksaan

C. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

.....(1).....
.....(2).....

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini(3)..... tanggal(4)..... bulan(5)..... tahun(6)..... saya:

Pangkat / Gol.(8)..... Jabatan(9)..... pada(10)....., bersama-sama dengan:

1. Nama :(7).....
Pangkat / Gol. :(8).....
Jabatan :(9)..... pada(10).....
2. dst.

Berdasarkan: -----

1. Surat Perintah Penelitian Nomor(11)..... tanggal(12).....;
2. Surat Perintah Pemeriksaan Nomor(13)..... tanggal(14).....;

telah melakukan pemeriksaan terhadap: -----

Barang*

Jumlah/Jenis/Nomor Peti :(15).....
Kemas/Kemasan :(16).....
Jumlah/Jenis Barang :(17).....
Jenis/Nomor dan Tgl Dokumen :(18).....
Pemilik/Importir/Eksportir/Yang Menguasai** :(19).....
Nomor Identitas :(20).....

Tempat/Bangunan*

Alamat Tempat/Bangunan :(21).....
No Reg Bangunan/NPPBKC/NPWP** :(22).....
Pemilik/Yang Menguasai** :(23).....
Nomor Identitas :(24).....

Sarana Pengangkut*

Nama dan Jenis Sarana Pengangkut :(25).....
No. Voyage/Penerbangan/Trayek** :(26).....
Ukuran/Kapasitas Muatan :(27).....
Bendera :(28).....
Nomor Register/Polisi** :(29).....
Nahkoda/Pilot/Pengemudi** :(30).....
Nomor Identitas :(31).....

Pembukuan dan Pencatatan*

Nama/Jenis Pembukuan dan Pencatatan :(32).....
Pemilik/Yang Menguasai** :(33).....
Nomor Identitas :(34).....

Lokasi Pemeriksaan:(35).....

Hasil Pemeriksaan: -----
.....(35).....
.....(35).....
.....(35).....
.....(35).....
.....(35).....

Pemeriksaan disaksikan oleh: -----

1. Nama :(36).....
Alamat :(37).....
Pekerjaan :(38).....
Kewarganegaraan :(39).....
Nomor Identitas :(40).....
2. Nama :(36).....
Alamat :(37).....
Pekerjaan :(38).....
Kewarganegaraan :(39).....
Nomor Identitas :(40).....

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di(41)..... pada tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas.

Yang Menyaksikan

Pejabat yang melakukan pemeriksaan

.....(44).....

.....(42).....

.....(45).....

.....(43).....

.....(44).....

.....(42).....

.....(45).....

.....(43).....

**sesuai pemeriksaan yang dilakukan
**coret yang tidak perlu*

PETUNJUK PENGISIAN
BERITA ACARA PEMERIKSAAN

- Nomor (1) : diisi nama direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau Kantor Bea Cukai yang melakukan Penelitian Dugaan Pelanggaran
- Nomor (2) : diisi alamat direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau Kantor Bea Cukai yang melakukan Penelitian Dugaan Pelanggaran
- Nomor (3) : diisi hari pelaksanaan pemeriksaan
- Nomor (4) : diisi tanggal pelaksanaan pemeriksaan
- Nomor (5) : diisi bulan pelaksanaan pemeriksaan
- Nomor (6) : diisi tahun pelaksanaan pemeriksaan
- Nomor (7) : diisi nama pejabat yang melakukan pemeriksaan
- Nomor (8) : diisi pangkat dan golongan pejabat yang melakukan pemeriksaan
- Nomor (9) : diisi jabatan pejabat yang melakukan pemeriksaan
- Nomor (10) : diisi direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau Kantor Bea Cukai asal pejabat yang melakukan pemeriksaan
- Nomor (11) : diisi nomor surat perintah penelitian
- Nomor (12) : diisi tanggal surat perintah penelitian
- Nomor (13) : diisi nomor surat perintah pemeriksaan
- Nomor (14) : diisi tanggal surat perintah pemeriksaan
- Nomor (15) : diisi jumlah, jenis, dan/atau nomor peti kemas atau kemasan yang diperiksa
- Nomor (16) : diisi Jumlah dan/atau jenis barang yang diperiksa
- Nomor (17) : diisi jenis, nomor, dan tanggal dokumen atas barang yang diperiksa
- Nomor (18) : diisi nama pemilik, importir, eksportir, atau pihak yang menguasai barang yang diperiksa
- Nomor (19) : diisi nomor identitas (KTP/KITAP/KITAS/SIM/paspor) pemilik, importir, eksportir, atau pihak yang menguasai barang yang diperiksa
- Nomor (20) : diisi alamat lengkap tempat/bangunan yang diperiksa
- Nomor (21) : diisi nomor register, Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas tempat/bangunan yang diperiksa
- Nomor (22) : diisi nama pemilik atau pihak yang menguasai tempat/bangunan yang diperiksa
- Nomor (23) : diisi nomor identitas (KTP/KITAP/KITAS/SIM/paspor) pemilik atau pihak yang menguasai tempat/bangunan yang diperiksa
- Nomor (24) : diisi nama dan jenis sarana pengangkut yang diperiksa
- Nomor (25) : diisi nomor voyage, penerbangan, atau trayek sarana pengangkut yang diperiksa
- Nomor (26) : diisi ukuran atau kapasitas muatan sarana pengangkut yang diperiksa
- Nomor (27) : diisi bendera sarana pengangkut yang diperiksa
- Nomor (28) : diisi nomor register atau nomor polisi sarana pengangkut yang diperiksa
- Nomor (29) : diisi nama nahkoda, pilot, atau pengemudi sarana pengangkut yang diperiksa
- Nomor (30) : diisi nomor identitas (KTP/KITAP/KITAS/SIM/paspor) nahkoda, pilot, atau pengemudi sarana pengangkut yang diperiksa
- Nomor (31) : diisi nama dan/atau jenis pembukuan dan pencatatan yang diperiksa
- Nomor (32) : diisi nama pemilik atau pihak yang menguasai pembukuan dan pencatatan yang diperiksa
- Nomor (33) : diisi nomor identitas (KTP/KITAP/KITAS/SIM/paspor) pemilik atau pihak yang menguasai pembukuan dan pencatatan yang diperiksa
- Nomor (34) : diisi nama tempat dan alamat lengkap dilakukannya pemeriksaan
- Nomor (35) : diisi uraian hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat
- Nomor (36) : diisi nama pemilik, importir, eksportir, pihak yang menguasai, ketualingkungan, atau pihak lain yang menyaksikan jalannya pemeriksaan
- Nomor (37) : diisi alamat pemilik, importir, eksportir, pihak yang menguasai, ketua lingkungan, atau pihak lain yang menyaksikan jalannya pemeriksaan
- Nomor (38) : diisi pekerjaan pemilik, importir, eksportir, pihak yang menguasai, ketua lingkungan, atau pihak lain yang menyaksikan Jalannya pemeriksaan
- Nomor (39) : diisi kewarganegaraan pemilik, importir, eksportir, pihak yang menguasai, ketua lingkungan, atau pihak lain yang menyaksikan jalannya pemeriksaan
- Nomor (40) : diisi nomor identitas (KTP/KITAP/KITAS/SIM/paspor) pemilik, importir, eksportir, pihak yang menguasai, ketua lingkungan, atau pihak lain yang menyaksikan jalannya pemeriksaan
- Nomor (41) : diisi kota sesuai tempat penerbitan berita acara pemeriksaan
- Nomor (42) : diisi tanda tangan pejabat yang melakukan pemeriksaan
- Nomor (43) : diisi nama peja bat yang melakukan pemeriksaan
- Nomor (44) : diisi tanda tangan pemilik, importir, eksportir, pihak yang menguasai, ketua lingkungan, atau pihak lain yang menyaksikan jalannya pemeriksaan
- Nomor (45) : diisi nama pemilik, importir, eksportir, pihak yang menguasai, ketua lingkungan, atau pihak lain yang menyaksikan jalannya pemeriksaan

D. CONTOH FORMAT SURAT PERINTAH PENYEGELAN



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

.....(1).....
.....(2).....

SURAT PERINTAH PENYEGELAN

Nomor : SP.SEGEL-.....(3).....

PERTIMBANGAN : 1. Bahwa dalam rangka penelitian atas dugaan pelanggaran(4)....., maka dipandang perlu untuk melakukan penyegelan.
2. Bahwa untuk maksud tersebut perlu dikeluarkan Surat Perintah Penyegelan.

DASAR : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor(5)..... tentang(6).....;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor(7)..... tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran di Bidang Cukai;
4. Laporan Pelanggaran Nomor:(8)..... tanggal(9).....
5. Surat Perintah Penelitian Nomor:(10)..... tanggal(11).....

DIPERINTAHKAN

KEPADA : 1. Nama :(12).....
Pangkat / Gol. :(13).....
Jabatan :(14).....
2. dst.

UNTUK : 1. Melakukan penyegelan terhadap(15)..... di(16)..... sehubungan dengan perkara(17).....
2. Setelah melaksanakan Surat Perintah ini agar membuai Berita Acara Penyegelan.

Demikian surat perintah ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di :(18).....
Pada tanggal :(19).....
.....(20).....

.....(21).....

.....(22).....

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERINTAH PENYEGELAN

- Nomor (1) : diisi nama direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau Kantor Bea Cukai yang melakukan Penelitian Dugaan Pelanggaran
- Nomor (2) : diisi alamat direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau Kantor Bea Cukai yang melakukan Penelitian Dugaan Pelanggaran
- Nomor (3) : diisi nomor surat perintah penyegelan
- Nomor (4) : diisi Jenis pelanggaran
- Nomor (5) : diisi:
- a. nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, dalam hal Penelitian Dugaan Pelanggaran dilakukan oleh kantor pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; atau
 - b. nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dalam hal Penelitian Dugaan Pelanggaran dilakukan oleh Kantor Bea Cukai
- Nomor (6) : diisi:
- a. Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, dalam hal Penelitian Dugaan Pelanggaran dilakukan oleh kantor pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; atau
 - b. Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dalam hal Penelitian Dugaan Pelanggaran dilakukan oleh Kantor Bea Cukai
- Nomor (7) : diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran di Bidang Cukai
- Nomor (8) : diisi nomor LP / LP-1
- Nomor (9) : diisi tanggal LP / LP-1
- Nomor (10) : diisi nomor surat perintah penelitian
- Nomor (11) : diisi tanggal surat perintah penelitian
- Nomor (12) : diisi nama pejabat yang diperintah
- Nomor (13) : diisi pangkat dan golongan pejabat yang diperintah
- Nomor (14) : diisi jabatan pejabat yang diperintah
- Nomor (15) : diisi barang, tempat/bangunan, sarana pengangkut, dan/atau pembukuan dan pencatatan yang dilakukan penyegelan
- Nomor (16) : diisi nama tempat dan alamat lengkap pelaksanaan penyegelan
- Nomor (17) : diisi uraian singkat dugaan pelanggaran
- Nomor (18) : diisi kota sesuai tempat penerbitan surat perintah penyegelan
- Nomor (19) : diisi tanggal penerbitan surat perintah penyegelan
- Nomor (20) : diisi jabatan penerbit surat perintah penyegelan
- Nomor (21) : diisi tanda tangan pejabat penerbit surat perintah penyegelan
- Nomor (22) : diisi nama pejabat penerbit surat perintah penyegelan

E. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PENYEGELAN



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

.....(1).....
.....(2).....

BERITA ACARA PENYEGELAN

Pada hari ini(3)..... tanggal(4)..... bulan(5)..... tahun(6)....., saya:

.....(7).....
Pangkat / Gol.(8)..... Jabatan(9)..... pada(10)....., bersama-sama dengan:

1. Nama :(7).....
Pangkat / :(8).....
Gol.
Jabatan :(9)..... pada(10).....
2. dst.

Berdasarkan: -----
3. Surat Perintah Penelitian Nomor(11)..... tanggal(12).....;
4. Surat Perintah Penyegelan Nomor(13)..... tanggal(14).....;

telah melakukan penyegelan terhadap: -----

Barang*

Jumlah/Jenis/Nomor Peti :(15).....
Kemas/Kemasan
Jumlah/Jenis Barang :(16).....
Jenis/Nomor dan Tgl Dokumen :(17).....
Pemilik/Importir/Eksportir/Yang Menguasai** :(18).....
Nomor Identitas :(19).....

Tempat/Bangunan*

Alamat Tempat/Bangunan :(20).....
No Reg Bangunan/NPPBKC/NPWP** :(21).....
Pemilik/Yang Menguasai** :(22).....
Nomor Identitas :(23).....

Sarana Pengangkut*

Nama dan Jenis Sarana Pengangkut :(24).....
No. Voyage/Penerbangan/Trayek** :(25).....
Ukuran/Kapasitas Muatan :(26).....
Bendera :(27).....
Nomor Register/Polisi** :(28).....
Nahkoda/Pilot/Pengemudi** :(29).....
Nomor Identitas :(30).....

Pembukuan dan Pencatatan*

Nama/Jenis Pembukuan dan Pencatatan :(31).....
Pemilik/Yang Menguasai** :(32).....
Nomor Identitas :(33).....

Lokasi Penyegelan:(34).....

Penyegelan disaksikan oleh: -----

1. Nama :(35).....
Alamat :(36).....
Pekerjaan :(37).....
Kewarganegaraan :(38).....
Nomor Identitas :(39).....
2. Nama :(35).....
Alamat :(36).....
Pekerjaan :(37).....
Kewarganegaraan :(38).....
Nomor Identitas :(39).....

Demikian Berita Acara Penyegelan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di(40)..... pada tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas.

Yang Menyaksikan

**Pejabat yang melakukan
penyegelan**

.....(43).....

.....(41).....

.....(44).....

.....(42).....

.....(43).....

.....(41).....

.....(44).....

.....(42).....

**sesuai penyegelan yang dilakukan*

***coret yang tidak perlu*

PETUNJUK PENGISIAN
BERITA ACARA PENYEGELAN

- Nomor (1) : diisi nama direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau Kantor Bea Cukai yang melakukan Penelitian Dugaan Pelanggaran
- Nomor (2) : diisi alamat direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau Kantor Bea Cukai yang melakukan Penelitian Dugaan Pelanggaran
- Nomor (3) : diisi hari pelaksanaan penyegelan
- Nomor (4) : diisi tanggal pelaksanaan penyegelan
- Nomor (5) : diisi bulan pelaksanaan penyegelan
- Nomor (6) : diisi tahun pelaksanaan penyegelan
- Nomor (7) : diisi nama pejabat yang melakukan penyegelan
- Nomor (8) : diisi pangkat dan golongan pejabat yang melakukan penyegelan
- Nomor (9) : diisi jabatan pejabat yang melakukan penyegelan
- Nomor (10) : diisi direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau Kantor Bea Cukai asal pejabat yang melakukan penyegelan
- Nomor (11) : diisi nomor surat perintah penelitian
- Nomor (12) : diisi tanggal surat perintah penelitian
- Nomor (13) : diisi nomor surat perintah penyegelan
- Nomor (14) : diisi tanggal surat perintah penyegelan
- Nomor (15) : diisi jumlah, jenis, dan/atau nomor peti kemas atau kemasan yang dilakukan penyegelan
- Nomor (16) : diisi jumlah dan/atau jenis barang yang dilakukan penyegelan
- Nomor (17) : diisi jenis, nomor, dan tanggal dokumen atas barang yang dilakukan penyegelan
- Nomor (18) : diisi nama pemilik, importir, eksportir, atau pihak yang menguasai barang yang dilakukan penyegelan
- Nomor (19) : diisi nomor identitas (KTP/KITAP/KITAS/SIM/paspor) pemilik, importir, eksportir, atau pihak yang menguasai barang yang dilakukan penyegelan
- Nomor (20) : diisi alamat lengkap tempat/bangunan yang dilakukan penyegelan
- Nomor (21) : diisi nomor register, Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas tempat/bangunan yang dilakukan penyegelan
- Nomor (22) : diisi nama pemilik atau pihak yang menguasai tempat/bangunan yang dilakukan penyegelan
- Nomor (23) : diisi nomor identitas (KTP/KITAP/KITAS/SIM/paspor) pemilik atau pihak yang menguasai tempat/bangunan yang dilakukan penyegelan
- Nomor (24) : diisi nama dan jenis sarana pengangkut yang dilakukan penyegelan
- Nomor (25) : diisi nomor voyage, penerbangan, atau trayek sarana pengangkut yang dilakukan penyegelan
- Nomor (26) : diisi ukuran atau kapasitas muatan sarana pengangkut yang dilakukan penyegelan
- Nomor (27) : diisi bendera sarana pengangkut yang dilakukan penyegelan
- Nomor (28) : diisi nama register atau nomor polisi sarana pengangkut yang dilakukan penyegelan
- Nomor (29) : diisi nama nahkoda, pilot, atau pengemudi sarana pengangkut yang dilakukan penyegelan
- Nomor (30) : diisi nomor identitas (KTP/KITAP/KITAS/SIM/paspor) nahkoda, pilot, atau pengemudi sarana pengangkut yang dilakukan penyegelan
- Nomor (31) : diisi nama dan/atau jenis pembukuan dan pencatatan yang dilakukan penyegelan
- Nomor (32) : diisi nama pemilik atau pihak yang menguasai pembukuan dan pencatatan yang dilakukan penyegelan
- Nomor (33) : diisi nomor Identitas (KTP/KITAP/KITAS/SIM/paspor) pemilik atau pihak yang menguasai pembukuan dan pencatatan yang dilakukan penyegelan
- Nomor (34) : diisi nama tempat dan alamat lengkap dilakukannya penyegelan
- Nomor (35) : diisi nama pemilik, importir, eksportir, pihak yang menguasai, ketualingkungan, atau pihak lain yang menyaksikan jalannya penyegelan
- Nomor (36) : diisi alamat pemilik, importir, eksportir, pihak yang menguasai, ketua lingkungan, atau pihak lain yang menyaksikan jalannya penyegelan
- Nomor (37) : diisi pekerjaan pemilik, importir, eksportir, pihak yang menguasai, ketua lingkungan, atau pihak lain yang menyaksikan jalannya penyegelan
- Nomor (38) : diisi kewarganegaraan pemilik, importir, eksportir, pihak yang menguasai, ketua lingkungan, atau pihak lain yang menyaksikan Jalannya penyegelan
- Nomor (39) : diisi nomor Identitas (KTP/KITAP/KITAS/SIM/paspor) pemilik, importir, eksportir, pihak yang menguasai, ketua lingkungan, atau pihak lain yang menyaksikan jalannya penyegelan
- Nomor (40) : diisi kota sesuai tempat penerbitan berita acara penyegelan
- Nomor (41) : diisi tanda tangan pejabat yang melakukan penyegelan
- Nomor (42) : diisi nama pejabat yang melakukan penyegelan
- Nomor (43) : diisi tanda tangan pemilik, importir, eksportir, pihak yang menguasai, ketua lingkungan, atau pihak lain yang menyaksikan Jalannya penyegelan
- Nomor (44) : diisi nama pemilik, importir, eksportir, pihak yang menguasai, ketua lingkungan, atau pihak lain yang menyaksikan Jalannya penyegelan

F. CONTOH FORMAT SURAT PERINTAH OLAH TEMPAT KEJADIAN PERKARA



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

.....(1).....
.....(2).....

SURAT PERINTAH OLAH TEMPAT KEJADIAN PERKARA

Nomor : SP.OTKP-.....(3).....

PERTIMBANGAN : 1. Bahwa dalam rangka penelitian atas dugaan pelanggaran(4)....., maka dipandang perlu untuk melakukan olah tempat kejadian perkara.
2. Bahwa untuk maksud tersebut perlu dikeluarkan Surat Perintah Olah Tempat Kejadian Perkara.

DASAR : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor(5)..... tentang(6).....;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor(7)..... tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran di Bidang Cukai;
4. Laporan Pelanggaran Nomor:(8)..... tanggal(9).....
5. Surat Perintah Penelitian Nomor:(10)..... tanggal(11).....

DIPERINTAHKAN

KEPADA : 1. Nama :(12).....
Pangkat / Gol. :(13).....
Jabatan :(14).....
2. dst.

UNTUK : 1. Melakukan tindakan sebagai berikut:
a. Melakukan pemeriksaan, pengolahan, memotret, dan/atau merekam melalui media audio visual terhadap tempat kejadian perkara;
b. Melakukan pemeriksaan, mencatat, mengumpulkan, memotret, merekam melalui media audio visual, dan/atau membawa barang hasil penindakan; dan/atau
c. Meminta keterangan kepada pihak-pihak yang terkait.
2. Setelah melaksanakan Surat Perintah ini agar membuat Berita Acara Olah Tempat Kejadian Perkara.

Demikian surat perintah ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di :(15).....
Pada tanggal :(16).....
.....(17).....

.....(18).....

.....(19).....

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERINTAH OLAH TEMPAT KEJADIAN PERKARA

- Nomor (1) : diisi nama direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau Kantor Bea Cukai yang melakukan Penelitian Dugaan Pelanggaran
- Nomor (2) : diisi alamat direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau Kantor Bea Cukai yang melakukan Penelitian Dugaan Pelanggaran
- Nomor (3) : diisi nomor surat perintah olah tempat kejadian perkara
- Nomor (4) : diisi jenis pelanggaran
- Nomor (5) : diisi:
- a. nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, dalam hal Penelitian Dugaan Pelanggaran dilakukan oleh kantor pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; atau
 - b. nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dalam hal Penelitian Dugaan Pelanggaran dilakukan oleh Kantor Bea Cukai
- Nomor (6) : diisi:
- a. Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, dalam hal Penelitian Dugaan Pelanggaran dilakukan oleh kantor pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; atau
 - b. Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dalam hal Penelitian Dugaan Pelanggaran dilakukan oleh Kantor Bea Cukai
- Nomor (7) : diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran di Bidang Cukai
- Nomor (8) : diisi nomor LP / LP-1
- Nomor (9) : diisi tanggal LP / LP-1
- Nomor (10) : diisi nomor surat perintah penelitian
- Nomor (11) : diisi tanggal surat perintah penelitian
- Nomor (12) : diisi nama pejabat yang diperintah
- Nomor (13) : diisi pangkat dan golongan pejabat yang diperintah
- Nomor (14) : diisi jabatan pejabat yang diperintah
- Nomor (15) : diisi kota sesuai tempat penerbitan surat perintah olah tempat kejadian perkara
- Nomor (16) : diisi tanggal penerbitan surat perintah olah tempat kejadian perkara
- Nomor (17) : diisi jabatan penerbit surat perintah olah tempat kejadian perkara
- Nomor (18) : diisi tanda tangan pejabat penerbit surat perintah olah tempat kejadian perkara
- Nomor (19) : diisi nama pejabat penerbit surat perintah olah tempat kejadian perkara

G. CONTOH FORMAT BERITA ACARA OLAH TEMPAT KEJADIAN PERKARA



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

.....(1).....
.....(2).....

BERITA ACARA OLAH TEMPAT KEJADIAN PERKARA

Pada hari ini(3)..... tanggal(4)..... bulan(5)..... tahun(6)..... saya:

.....(7).....
Pangkat / Gol.(8)..... Jabatan(9)..... pada(10)....., bersama-sama dengan:

1. Nama :(7).....
Pangkat / Gol. :(8).....
Jabatan :(9)..... pada(10).....
2. dst.

Berdasarkan: -----

5. Surat Perintah Penelitian Nomor(11)..... tanggal(12).....;
6. Surat Perintah Olah Tempat Kejadian Perkara Nomor(13)..... tanggal(14).....; -----

telah mendatangi dan memasuki tempat kejadian perkara yang bertempat di(15)..... untuk melakukan tindakan sebagai berikut: -----

1. Melakukan pemeriksaan, pengolahan, memotret, dan/atau merekam melalui media audio visual terhadap tempat kejadian perkara;
2. Melakukan pemeriksaan, mencatat, mengumpulkan, memotret, merekam melalui media audio visual, dan/atau membawa barang hasil penindakan; dan/atau
3. Meminta keterangan kepada pihak-pihak yang terkait.

Pelaksanaan Olah Tempat Kejadian Perkara: -----

.....(16).....
.....(16).....
.....(16).....
.....(16).....
.....(16).....
.....(16).....
.....(16).....
.....(16).....

Olah Tempat Kejadian Perkara disaksikan oleh: -----

1. Nama :(17).....
Alamat :(18).....
Pekerjaan :(19).....
Kewarganegaraan :(20).....
Nomor Identitas :(21).....
2. Nama :(17).....
Alamat :(18).....
Pekerjaan :(19).....
Kewarganegaraan :(20).....
Nomor Identitas :(21).....

Demikian Berita Acara Olah Tempat Kejadian Perkara ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di(22)..... pada tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas. -----

Yang Menyaksikan

Pejabat yang melakukan olah tempat kejadian perkara

.....(25).....

.....(23).....

.....(26).....

.....(24).....

.....(25).....

.....(23).....

.....(26).....

.....(24).....

PETUNJUK PENGISIAN
BERITA ACARA OLAH TEMPAT KEJADIAN PERKARA

- Nomor (1) : diisi nama direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau Kantor Bea Cukai yang melakukan Penelitian Dugaan Pelanggaran
- Nomor (2) : diisi alamat direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau Kantor Bea Cukai yang melakukan Penelitian Dugaan Pelanggaran
- Nomor (3) : diisi hari pelaksanaan olah tempat kejadian perkara
- Nomor (4) : diisi tanggal pelaksanaan olah tempat kejadian perkara
- Nomor (5) : diisi bulan pelaksanaan olah tempat kejadian perkara
- Nomor (6) : diisi tahun pelaksanaan olah tempat kejadian perkara
- Nomor (7) : diisi nama pejabat yang melakukan olah tempat kejadian perkara
- Nomor (8) : diisi pangkat dan golongan pejabat yang melakukan olah tempat kejadian perkara
- Nomor (9) : diisi jabatan pejabat yang melakukan olah tempat kejadian perkara
- Nomor (10) : diisi direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau Kantor Bea Cukai asal pejabat yang melakukan olah tempat kejadian perkara
- Nomor (11) : diisi nomor surat perintah penelitian
- Nomor (12) : diisi tanggal surat perintah penelitian
- Nomor (13) : diisi nomor surat perintah olah tempat kejadian perkara
- Nomor (14) : diisi tanggal surat perintah olah tempat kejadian perkara
- Nomor (15) : diisi nama tempat dan alamat lengkap dilakukannya olah tempat kejadian perkara
- Nomor (16) : diisi uraian pelaksanaan olah tempat kejadian perkara yang dilakukan oleh pejabat
- Nomor (17) : diisi nama pemilik, importir, eksportir, pihak yang menguasai, ketua lingkungan, atau pihak lain yang menyaksikan jalannya olah tempat kejadian perkara
- Nomor (18) : diisi alamat pemilik, importir, eksportir, pihak yang menguasai, ketua lingkungan, atau pihak lain yang menyaksikan jalannya olah tempat kejadian perkara
- Nomor (19) : diisi pekerjaan pemilik, importir, eksportir, pihak yang menguasai, ketua lingkungan, atau pihak lain yang menyaksikan jalannya olah tempat kejadian perkara
- Nomor (20) : diisi kewarganegaraan pemilik, importir, eksportir, pihak yang menguasai, ketua lingkungan, atau pihak lain yang menyaksikan jalannya olah tempat kejadian perkara
- Nomor (21) : diisi nomor identitas (KTP/KITAP/KITAS/SIM/paspor) pemilik, importir, eksportir, pihak yang menguasai, ketua lingkungan, atau pihak lain yang menyaksikan Jalannya olah tempat kejadian perkara
- Nomor (22) : diisi kota sesuai tempat penerbitan berita acara olah tempat kejadian perkara
- Nomor (23) : diisi tanda tangan pejabat yang melakukan olah tempat kejadian perkara
- Nomor (24) : diisi nama pejabat yang melakukan olah tempat kejadian perkara
- Nomor (25) : diisi tanda tangan pemilik, importir, eksportir, pihak yang menguasai, ketua lingkungan, atau pihak lain yang menyaksikan jalannya olah tempat kejadian perkara
- Nomor (26) : diisi nama pemilik, importir, eksportir, pihak yang menguasai, ketua lingkungan, atau pihak lain yang menyaksikan jalannya olah tempat kejadian perkara

H. CONTOH FORMAT SURAT PERINTAH REKONSTRUKSI



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

.....(1).....
.....(2).....

SURAT PERINTAH REKONSTRUKSI

Nomor : SP.REKOKSTRUKSI-.....(3).....

PERTIMBANGAN : 1. Bahwa dalam rangka penelitian atas dugaan pelanggaran(4)....., maka dipandang perlu untuk melakukan rekonstruksi.
2. Bahwa untuk maksud tersebut perlu dikeluarkan Surat Perintah Rekonstruksi.

DASAR : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor(5)..... tentang(6).....;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor(7)..... tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran di Bidang Cukai;
4. Laporan Pelanggaran Nomor:(8)..... tanggal(9).....;
5. Surat Perintah Penelitian Nomor:(10)..... tanggal(11).....

DIPERINTAHKAN

KEPADA : 1. Nama :(12).....
Pangkat / Gol. :(13).....
Jabatan :(14).....
2. dst.

UNTUK : 1. Melakukan rekonstruksi di(15)..... sehubungan dengan perkara(16).....
2. Setelah melaksanakan Surat Perintah ini agar membua t Serita Acara Rekonstruksi.

Demikian surat perintah ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di :(17).....
Pada tanggal :(18).....
.....(19).....

.....(20).....

.....(21).....

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERINTAH REKONSTRUKSI

- Nomor (1) : diisi nama direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau Kantor Bea Cukai yang melakukan Penelitian Dugaan Pelanggaran
- Nomor (2) : diisi alamat direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau Kantor Bea Cukai yang melakukan Penelitian Dugaan Pelanggaran
- Nomor (3) : diisi nomor surat perintah rekonstruksi
- Nomor (4) : diisi Jenis pelanggaran
- Nomor (5) : diisi:
- a. nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, dalam hal Penelitian Dugaan Pelanggaran dilakukan oleh kantor pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; atau
 - b. nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dalam hal Penelitian Dugaan Pelanggaran dilakukan oleh Kantor Bea Cukai
- Nomor (6) : diisi:
- a. Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, dalam hal Penelitian Dugaan Pelanggaran dilakukan oleh kantor pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; atau
 - b. Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dalam hal Penelitian Dugaan Pelanggaran dilakukan oleh Kantor Bea Cukai
- Nomor (7) : diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran di Bidang Cukai
- Nomor (8) : diisi nomor LP / LP-1
- Nomor (9) : diisi tanggal LP / LP-1
- Nomor (10) : diisi nomor surat perintah penelitian
- Nomor (11) : diisi tanggal surat perintah penelitian
- Nomor (12) : diisi nama pejabat yang diperintah
- Nomor (13) : diisi pangkat dan golongan pejabat yang diperintah
- Nomor (14) : diisi jabatan pejabat yang diperintah
- Nomor (15) : diisi nama tempat dan alamat lengkap pelaksanaan rekonstruksi
- Nomor (16) : diisi uraian singkat dugaan pelanggaran
- Nomor (17) : diisi kota sesuai tempat penerbitan surat perintah rekonstruksi
- Nomor (18) : diisi tanggal penerbitan surat perintah rekonstruksi
- Nomor (19) : diisi jabatan penerbit surat perintah rekonstruksi
- Nomor (20) : diisi tanda tangan pejabat penerbit surat perintah rekonstruksi diisi jabatan penerbit surat perintah penyegelan
- Nomor (21) : diisi nama pejabat penerbit surat perintah rekonstruksi

I. CONTOH FORMAT BERITA ACARA REKONSTRUKSI



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

.....(1).....
.....(2).....

BERITA ACARA REKONSTRUKSI

Pada hari ini(3)..... tanggal(4)..... bulan(5)..... tahun(6)....., saya:

.....(7).....
Pangkat / Gol.(8)..... Jabatan(9)..... pada(10)....., bersama-sama dengan:

1. Nama :(7).....
Pangkat / :(8).....
Gol.
Jabatan :(9)..... pada(10).....
2. dst.

Berdasarkan: -----

7. Surat Perintah Penelitian Nomor(11)..... tanggal(12).....;
8. Surat Perintah Rekonstruksi Nomor(13)..... tanggal(14).....; -----

telah melakukan rekonstruksi di(15)..... -----

Pelaksanaan Rekonstruksi: -----
.....(16).....
.....(16).....
.....(16).....
.....(16).....
.....(16).....
.....(16).....
.....(16).....
.....(16).....

Rekonstruksi disaksikan oleh: -----

1. Nama :(17).....
Alamat :(18).....
Pekerjaan :(19).....
Kewarganegaraan :(20).....
Nomor Identitas :(21).....
2. Nama :(17).....
Alamat :(18).....
Pekerjaan :(19).....
Kewarganegaraan :(20).....
Nomor Identitas :(21).....

Demikian Bertta Acara Rekonstruksi ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah Jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di(22)..... pada tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas. -----

Yang Menyaksikan

Pejabat yang melakukan rekonstruksi

.....(25).....

.....(23).....

.....(26).....

.....(24).....

.....(25).....

.....(23).....

.....(26).....

.....(24).....

PETUNJUK PENGISIAN
BERITA ACARA REKONSTRUKSI

- Nomor (1) : diisi nama direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau Kantor Bea Cukai yang melakukan Penelitian Dugaan Pelanggaran
- Nomor (2) : diisi alamat direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau Kantor Bea Cukai yang melakukan Penelitian Dugaan Pelanggaran
- Nomor (3) : diisi hari pelaksanaan rekonstruksi
- Nomor (4) : diisi tanggal pelaksanaan rekonstruksi
- Nomor (5) : diisi bulan pelaksanaan rekonstruksi
- Nomor (6) : diisi tahun pelaksanaan rekonstruksi
- Nomor (7) : diisi nama pejabat yang melakukan rekonstruksi
- Nomor (8) : diisi pangkat dan golongan pejabat yang melakukan rekonstruksi
- Nomor (9) : diisi jabatan pejabat yang melakukan rekonstruksi
- Nomor (10) : diisi direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau Kantor Bea Cukai asal pejabat yang melakukan rekonstruksi
- Nomor (11) : diisi nomor surat perintah penelitian
- Nomor (12) : diisi tanggal surat perintah penelitian
- Nomor (13) : diisi nomor surat perintah rekonstruksi
- Nomor (14) : diisi tanggal surat perintah rekonstruksi
- Nomor (15) : diisi nama tempat dan alamat lengkap pelaksanaan rekonstruksi
- Nomor (16) : diisi uraian pelaksanaan rekonstruksi yang dilakukan oleh pejabat
- Nomor (17) : diisi nama pemilik, importir, eksportir, pihak yang menguasai, ketua lingkungan, atau pihak lain yang menyaksikan jalannya rekonstruksi
- Nomor (18) : diisi alamat pemilik, importir, eksportir, pihak yang menguasai, ketua lingkungan, atau pihak lain yang menyaksikan jalannya rekonstruksi
- Nomor (19) : diisi pekerjaan pemilik, importir, eksportir, pihak yang menguasai, ketua lingkungan, atau pihak lain yang menyaksikan jalannya rekonstruksi
- Nomor (20) : diisi kewarganegaraan pemilik, importir, eksportir, pihak yang menguasai, ketua lingkungan, atau pihak lain yang menyaksikan Jalannya rekonstruksi
- Nomor (21) : diisi nomor identitas (KTP/KITAP/KITAS/SIM/paspor) pemilik, importir, eksportir, pihak yang menguasai, ketua lingkungan, atau pihak lain yang menyaksikan jalannya rekonstruksi
- Nomor (22) : diisi kota sesuai tempat penerbitan berita acara rekonstruksi
- Nomor (23) : diisi tanda tangan pejabat yang melakukan rekonstruksi
- Nomor (24) : diisi nama pejabat yang melakukan rekonstruksi
- Nomor (25) : diisi tanda tangan pemilik, importir, eksportir, pihak yang menguasai, ketua lingkungan, atau pihak lain yang menyaksikan jalannya rekonstruksi
- Nomor (26) : diisi nama pemilik, importir, eksportir, pihak yang menguasai, ketua lingkungan, atau pihak lain yang menyaksikan jalannya rekonstruksi

J. CONTOH FORMAT SURAT PERINTAH FORENSIK DIGITAL



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

.....(1).....
.....(2).....

SURAT PERINTAH FORENSIK DIGITAL
Nomor : SP.FD-.....(3).....

PERTIMBANGAN : 1. Bahwa dalam rangka penelitian atas dugaan pelanggaran(4)....., maka dipandang perlu untuk melakukan forensik digital.
2. Bahwa untuk maksud tersebut perlu dikeluarkan Surat Perintah Forensik Digital.

DASAR : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor(5)..... tentang(6).....;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor(7)..... tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran di Bidang Cukai;
4. Laporan Pelanggaran Nomor:(8)..... tanggal(9).....
5. Surat Perintah Penelitian Nomor:(10)..... tanggal(11).....

DIPERINTAHKAN

KEPADA : 1. Nama :(12).....
Pangkat / Gol. :(13).....
Jabatan :(14).....
2. dst.

UNTUK : 1. Melakukan forensik digital terhadap(15)..... yang dimiliki/dikuasai* oleh(16)..... sehubungan dengan perkara(17).....
2. Setelah melaksanakan Surat Perintah ini agar membuat Berita Acara Forensik Dlgltal.

Demikian surat perintah ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di :(18).....
Pada tanggal :(19).....
.....(20).....

.....(21).....

.....(22).....

*coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERINTAH FORENSIK DIGITAL

- Nomor (1) : diisi nama direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau Kantor Bea Cukai yang melakukan Penelitian Dugaan Pelanggaran
- Nomor (2) : diisi alamat direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau Kantor Bea Cukai yang melakukan Penelitian Dugaan Pelanggaran
- Nomor (3) : diisi nomor surat perintah forensik digital
- Nomor (4) : diisi jenis pelanggaran
- Nomor (5) : diisi:
- a. nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, dalam hal Penelitian Dugaan Pelanggaran dilakukan oleh kantor pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; atau
 - b. nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dalam hal Penelitian Dugaan Pelanggaran dilakukan oleh Kantor Bea Cukai
- Nomor (6) : diisi:
- a. Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, dalam hal Penelitian Dugaan Pelanggaran dilakukan oleh kantor pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; atau
 - b. Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dalam hal Penelitian Dugaan Pelanggaran dilakukan oleh Kantor Bea Cukai
- Nomor (7) : diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran di Bidang Cukai
- Nomor (8) : diisi nomor LP / LP-1
- Nomor (9) : diisi tanggal LP / LP-1
- Nomor (10) : diisi nomor surat perintah penelitian
- Nomor (11) : diisi tanggal surat perintah penelitian
- Nomor (12) : diisi nama pejabat yang diperintah
- Nomor (13) : diisi pangkat dan golongan pejabat yang diperintah
- Nomor (14) : diisi jabatan pejabat yang diperintah
- Nomor (15) : diisi barang hasil penindakan yang dilakukan forensik digital, contoh:
1. telepon seluler, diisi merek, tipe, dan nomor IMEI;
 2. *sim card*, diisi nomor seri dan nomor telepon;
 3. *personal Computer*, diisi merek, tipe, dan nomor seri;
 4. *e-mail*, diisi alamat *e-mail*;
 5. media penyimpanan, diisi merek, dan tipe;
 6. dll.
- Nomor (16) : diisi nama pemilik atau pihak yang menguasai barang hasil penindakan yang dilakukan forensik digital
- Nomor (17) : diisi uraian singkat dugaan pelanggaran
- Nomor (18) : diisi kota sesuai tempat penerbitan surat perintah forensik digital
- Nomor (19) : diisi tanggal penerbitan surat perintah forensik digital
- Nomor (20) : diisi jabatan penerbit surat perintah forensik digital
- Nomor (21) : diisi tanda tangan pejabat penerbit surat perintah forensik digital
- Nomor (22) : diisi nama pejabat penerbit surat perintah forensik digital

K. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEROLEHAN DATA ELEKTRONIK



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

.....(1).....
.....(2).....

BERITA ACARA PEROLEHAN DATA ELEKTRONIK

Pada hari ini(3)..... tanggal(4)..... bulan(5)..... tahun(6)..... saya:

.....(7).....
Pangkat / Gol.(8)..... Jabatan(9)..... pada(10)....., bersama-sama dengan:

1. Nama :(7).....
Pangkat / Gol. :(8).....
Jabatan :(9)..... pada(10).....
2. dst.

Berdasarkan: -----

9. Surat Perintah Penelitian Nomor(11)..... tanggal(12).....;
10. Surat Perintah Forensik Digital Nomor(13)..... tanggal(14).....;

telah melakukan perolehan data elektronik terhadap(15)..... yang dimiliki/dikuasai* oleh(16).....

Forensik digital dilakukan di(17).....

Hasil Perolehan Data Elektronik: -----
.....(18).....
.....(18).....
.....(18).....
.....(18).....
.....(18).....

Perolehan Data Elektronik disaksikan oleh: -----

1. Nama :(19).....
Alamat :(20).....
Pekerjaan :(21).....
Kewarganegaraan :(22).....
Nomor Identitas :(23).....
2. Nama :(19).....
Alamat :(20).....
Pekerjaan :(21).....
Kewarganegaraan :(22).....
Nomor Identitas :(23).....

Demikian Berita Acara Rekonstruksi ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di(24)..... pada tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas. -----

Yang Menyaksikan

Pejabat yang melakukan perolehan data elektronik

.....(27).....(25).....
.....(28).....(26).....
.....(27).....(25).....
.....(28).....(26).....

*coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN
BERITA ACARA PEROLEHAN DATA ELEKTRONI

- Nomor (1) : diisi nama direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau Kantor Bea Cukai yang melakukan Penelitian Dugaan Pelanggaran
- Nomor (2) : diisi alamat direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau Kantor Bea Cukai yang melakukan Penelitian Dugaan Pelanggaran
- Nomor (3) : diisi hari pelaksanaan perolehan data elektronik
- Nomor (4) : diisi tanggal pelaksanaan perolehan data elektronik
- Nomor (5) : diisi bulan pelaksanaan perolehan data elektronik
- Nomor (6) : diisi tahun pelaksanaan perolehan data elektronik
- Nomor (7) : diisi nama pejabat yang melakukan perolehan data elektronik
- Nomor (8) : diisi pangkat dan golongan pejabat yang melakukan perolehan data elektronik
- Nomor (9) : diisi jabatan pejabat yang melakukan perolehan data elektronik
- Nomor (10) : diisi direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau Kantor Bea Cukai asal pejabat yang melakukan perolehan data elektronik
- Nomor (11) : diisi nomor surat perintah penelitian
- Nomor (12) : diisi tanggal surat perintah penelitian
- Nomor (13) : diisi nomor surat perintah forensik digital
- Nomor (14) : diisi tanggal surat perintah forensik digital
- Nomor (15) : diisi barang hasil penindakan yang dilakukan forensik digital, contoh:
1. telepon seluler, diisi merek, tipe, dan nomor IMEI;
 2. sim card, diisi nomor seri dan nomor telepon;
 3. personal Computer, diisi merek, tipe, dan nomor seri;
 4. e-mail, diisi alamat e-mail;
 5. media penyimpanan, diisi merek, dan tipe;
 6. dll.
- Nomor (16) : diisi pemilik atau pihak yang menguasai barang hasil penindakan
- Nomor (17) : diisi nama tempat dan alamat lengkap dilakukannya forensik digital
- Nomor (18) : diisi uraian hasil perolehan data elektronik
- Nomor (19) : diisi nama pemilik, pihak yang menguasai, atau pihak lain yang menyaksikan jalannya perolehan data elektronik
- Nomor (20) : diisi alamat pemilik, pihak yang menguasai, atau pihak lain yang menyaksikan jalannya perolehan data elektronik
- Nomor (21) : diisi pekerjaan pemilik, pihak yang menguasai, atau pihak lain yang menyaksikan jalannya perolehan data elektronik
- Nomor (22) : diisi kewarganegaraan pemilik, pihak yang menguasai, atau pihak lain yang menyaksikan jalannya perolehan data elektronik
- Nomor (23) : diisi nomor identitas (KTP/KITAP/KITAS/SIM/paspor) pemilik, pihak yang menguasai, atau pihak lain yang menyaksikan jalannya perolehan data elektronik
- Nomor (24) : diisi kota sesuai tempat penerbitan berita acara perolehan data elektronik
- Nomor (25) : diisi tanda tangan pejabat yang melakukan perolehan data elektronik
- Nomor (26) : diisi nama pejabat yang melakukan perolehan data elektronik
- Nomor (27) : diisi tanda tangan pemilik, pihak yang menguasai, atau pihak lain yang menyaksikan jalannya perolehan data elektronik
- Nomor (28) : diisi nama pemilik, pihak yang menguasai, atau pihak lain yang menyaksikan jalannya perolehan data elektronik



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

.....(1).....
.....(2).....

SURAT PERINTAH PENELUSURAN HARTA KEKAYAAN

Nomor : SP.THK-.....(3).....

PERTIMBANGAN : 1. Bahwa dalam rangka penelitian atas dugaan pelanggaran(4)....., maka dipandang perlu untuk melakukan penelusuran harta kekayaan.
2. Bahwa untuk maksud tersebut perlu dikeluarkan Surat Perintah Penelusuran Harta Kekayaan.

DASAR : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor(5)..... tentang(6).....;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor(7)..... tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran di Bidang Cukai;
4. Laporan Pelanggaran Nomor:(8)..... tanggal(9).....
5. Surat Perintah Penelitian Nomor:(10)..... tanggal(11).....

DIPERINTAHKAN

KEPADA : 1. Nama :(12).....
Pangkat / Gol. :(13).....
Jabatan :(14).....
2. dst.

UNTUK : 1. Melakukan penelusuran harta kekayaan yang dimiliki oleh(15)..... sehubungan dengan perkara(16).....
2. Setelah melaksanakan Surai Perintah ini agar membuat Berita Acara Penelusuran Harta Kekayaan.

Demikian surat perintah ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di :(17).....
Pada tanggal :(18).....
.....(19).....

.....(20).....

.....(21).....

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERINTAH
PENELUSURAN HARTA KEKAYAAN

- Nomor (1) : diisi nama direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau Kantor Bea Cukai yang melakukan Penelitian Dugaan Pelanggaran
- Nomor (2) : diisi alamat direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau Kantor Bea Cukai yang melakukan Penelitian Dugaan Pelanggaran
- Nomor (3) : diisi nomor surat perintah penelusuran harta kekayaan
- Nomor (4) : diisi jenis pelanggaran
- Nomor (5) : diisi:
- a. nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, dalam hal Penelitian Dugaan Pelanggaran dilakukan oleh kantor pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; atau
 - b. nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dalam hal Penelitian Dugaan Pelanggaran dilakukan oleh Kantor Bea Cukai
- Nomor (6) : diisi:
- a. Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, dalam hal Penelitian Dugaan Pelanggaran dilakukan oleh kantor pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; atau
 - b. Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dalam hal Penelitian Dugaan Pelanggaran dilakukan oleh Kantor Bea Cukai
- Nomor (7) : diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran di Bidang Cukai
- Nomor (8) : diisi nomor LP / LP-1
- Nomor (9) : diisi tanggal LP / LP-1
- Nomor (10) : diisi nomor surat perintah penelitian
- Nomor (11) : diisi tanggal surat perintah penelitian
- Nomor (12) : diisi nama pejabat yang diperintah
- Nomor (13) : diisi pangkat dan golongan pejabat yang diperintah
- Nomor (14) : diisi jabatan pejabat yang diperintah
- Nomor (15) : diisi nama pemilik harta kekayaan yang ditelusuri
- Nomor (16) : diisi uraian singkat dugaan pelanggaran
- Nomor (17) : diisi kota sesuai tempat penerbitan surat perintah penelusuran harta kekayaan
- Nomor (18) : diisi tanggal penerbitan surat perintah penelusuran harta kekayaan
- Nomor (19) : diisi Jabatan penerbit surat perintah penelusuran harta kekayaan
- Nomor (20) : diisi tanda tangan pejabat penerbit surat perintah penelusuran harta kekayaan
- Nomor (21) : diisi nama pejabat penerbit surat perintah penelusuran harta kekayaan



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

.....(1).....
.....(2).....

BERITA ACARA PENELUSURAN HARTA KEKAYAAN

Pada hari ini(3)..... tanggal(4)..... bulan(5)..... tahun(6)..... saya:

.....(7).....
Pangkat / Gol.(8)..... Jabatan(9)..... pada(10)....., bersama-sama dengan:

1. Nama :(7).....
Pangkat / Gol. :(8).....
Jabatan :(9)..... pada(10).....
2. dst.

Berdasarkan: -----

11. Surat Perintah Penelitian Nomor(11)..... tanggal(12).....;
12. Surat Perintah Penelusuran Harta Kekayaan Nomor(13)..... tanggal(14).....;

telah melakukan penelusuran harta kekayaan yang dimiliki oleh(15)..... -----

Penelusuran Harta Kekayaan dilakukan di(16)..... -----

Hasil PPenelusuran Harta Kekayaan: -----
.....(17).....
.....(17).....
.....(17).....

Penelusuran Harta Kekayaan disaksikan oleh: -----

1. Nama :(18).....
Alamat :(19).....
Pekerjaan :(20).....
Kewarganegaraan :(21).....
Nomor Identitas :(22).....
2. Nama :(18).....
Alamat :(19).....
Pekerjaan :(20).....
Kewarganegaraan :(21).....
Nomor Identitas :(22).....

Demikian Berita Acara Penelusuran Harta Kekayaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di(23)..... pada tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas. -----

Yang Menyaksikan

Pejabat yang melakukan penelusuran harta kekayaan

.....(26).....

.....(24).....

.....(27).....

.....(25).....

.....(26).....

.....(24).....

.....(27).....

.....(25).....

PETUNJUK PENGISIAN
BERITA ACARA PENELUSURAN HARTA KEKAYAAN

- Nomor (1) : diisi nama direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau Kantor Bea Cukai yang melakukan Penelitian Dugaan Pelanggaran
- Nomor (2) : diisi alamat direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau Kantor Bea Cukai yang melakukan Penelitian Dugaan Pelanggaran
- Nomor (3) : diisi hari pelaksanaan penelusuran harta kekayaan
- Nomor (4) : diisi tanggal pelaksanaan penelusuran harta kekayaan
- Nomor (5) : diisi bulan pelaksanaan penelusuran harta kekayaan
- Nomor (6) : diisi tahun pelaksanaan penelusuran harta kekayaan
- Nomor (7) : diisi nama pejabat yang melakukan penelusuran harta kekayaan
- Nomor (8) : diisi pangkat dan golongan pejabat, yang melakukan penelusuran harta kekayaan
- Nomor (9) : diisi Jabatan pejabat yang melakukan penelusuran harta kekayaan
- Nomor (10) : diisi direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau Kantor Bea Cukai asal pejabat yang melakukan penelusuran harta kekayaan
- Nomor (11) : diisi nomor surat perintah penelitian
- Nomor (12) : diisi tanggal surat perintah penelitian
- Nomor (13) : diisi nomor surat perintah penelusuran harta kekayaan
- Nomor (14) : diisi tanggal surat perintah penelusuran harta kekayaan
- Nomor (15) : diisi nama pemilik harta kekayaan yang ditelusuri
- Nomor (16) : diisi nama tempat dan alamat lengkap dilakukannya penelusuran harta kekayaan
- Nomor (17) : diisi uraian hasil penelusuran harta kekayaan yang dilakukan oleh pejabat, contoh:
1. kendaraan bermotor, diisi nama pemilik, nomor polisi, nomor rangka, nomor mesin, nomor dan tanggal akta jual beli atau perjanjian jual beli (bila ada), cara perolehan (tunai/kredit), dan tahun perolehan;
 2. tanah dat/atau bangunan, diisi nama pemilik, alamat, luas, nomor dan tanggal sertifikat (bila ada), nomor dan tanggal akta jual beli atau perjanjian Jual beli, cara perolehan, dan tahun perolehan;
 3. rekening, diisi nama pemilik, nomor rekening, nama bank, tahun pembukaan rekening, dokumen pembukaan rekening (bila ada), nomor kartu debit (bila ada), dan Jumlah saldo akhir;
 4. deposito, diisi nama pemilik, nomor dan tanggal deposito, nama bank, tahun pembukaan deposito, dokumen pembukaan deposito (bila ada), dan jumlah saldo akhir;
 5. dll.
- Nomor (18) : diisi nama pemilik, pihak yang menguasai, ketua lingkungan, atau pihak lain yang menyaksikan Jalannya penelusuran harta kekayaan
- Nomor (19) : diisi alamat pemilik, pihak yang menguasai, ketua lingkungan, atau pihak lain yang menyaksikan jalannya penelusuran harta kekayaan
- Nomor (20) : diisi pekerjaan pemilik, pihak yang menguasai, ketua lingkungan, atau pihak lain yang menyaksikan jalannya penelusuran harta kekayaan
- Nomor (21) : diisi kewarganegaraan pemilik, pihak yang menguasai, ketua lingkungan, atau pihak lain yang menyaksikan jalannya penelusuran harta kekayaan
- Nomor (22) : diisi nomor identitas (KTP/KITAP/KITAS/SIM/paspor) pemilik, pihak yang menguasai, ketua lingkungan, atau pihak lain yang menyaksikan jalannya penelusuran harta kekayaan
- Nomor (23) : diisi kota sesuai tempat penerbitan berita acara penelusuran harta kekayaan
- Nomor (24) : diisi tanda tangan pejabat yang melakukan penelusuran harta kekayaan
- Nomor (25) : diisi nama pejabat yang melakukan penelusuran harta kekayaan
- Nomor (26) : diisi tanda tangan pemilik, pihak yang menguasai, ketua lingkungan, atau pihak lain yang menyaksikan jalannya penelusuran harta kekayaan
- Nomor (27) : diisi nama pemilik, pihak yang menguasai, ketua lingkungan, atau pihak lain yang menyaksikan Jalannya penelusuran harta kekayaan

PETUNJUK PENGISIAN
BERITA ACARA GELAR PERKARA

- Nomor (1) : diisi nama direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau Kantor Bea Cukai yang melakukan Penelitian Dugaan Pelanggaran
- Nomor (2) : diisi alamat direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau Kantor Bea Cukai yang melakukan Penelitian Dugaan Pelanggaran
- Nomor (3) : diisi hari pelaksanaan gelar perkara
- Nomor (4) : diisi tanggal pelaksanaan gelar perkara
- Nomor (5) : diisi bulan pelaksanaan gelar perkara
- Nomor (6) : diisi tahun pelaksanaan gelar perkara
- Nomor (7) : diisi tempat pelaksanaan gelar perkara
- Nomor (8) : diisi nomor LP / LP-1
- Nomor (9) : diisi tanggal LP / LP-1
- Nomor (10) : diisi nomor surat perintah penelitian
- Nomor (11) : diisi tanggal surat perintah penelitian
- Nomor (12) : diisi uraian singkat dugaan pelanggaran
- Nomor (13) : diisi nama lengkap pelanggar
- Nomor (14) : diisi jenis kelamin pelanggar
- Nomor (15) : diisi tempat dan tanggal lahir pelanggar
- Nomor (16) : diisi pekerjaan pelanggar
- Nomor (17) : diisi kewarganegaraan pelanggar
- Nomor (18) : diisi alamat pelanggar
- Nomor (19) : diisi nomor identitas (KTP/KITAP/KITAS/SIM/paspor) pelanggar
- Nomor (20) : diisi hasil gelar perkara, antara lain fakta-fakta hukum dan bukti yang telah didapat
- Nomor (21) : diisi kesimpulan hasil gelar perkara, berupa:
- a. bukan merupakan Pelanggaran;
 - b. merupakan pelanggaran administratif;
 - c. ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana di bidang cukai;
 - d. merupakan tindak pidana di bidang cukai dengan pelanggar tidak dikenal atau pemilik tidak diketahui; atau
 - e. merupakan pelanggaran undang-undang lainnya yang bukan merupakan kewenangan Pejabat Bea dan Cukai.
- Nomor (22) : diisi usulan penyelesaian perkara berupa:
- a. barang hasil penindakan dikembalikan, dalam hal bukan merupakan Pelanggaran;
 - b. pengenaan sanksi administratif berupa denda, pembekuan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), tidak melayani pemesanan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya, dan/atau pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), dalam hal merupakan pelanggaran administratif di bidang cukai;
 - c. dilakukan Penyidikan, dalam hal ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana di bidang cukai;
 - d. tidak dilakukan Penyidikan, dalam hal:
 1. ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana Pasal 50, Pasal 52, Pasal 54, Pasal 56, dan/atau Pasal 58 Undang-Undang Cukai; dan
 2. telah membayar sanksi administratif berupa denda sebesar 3 (tiga) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar;
 - e. penetapan barang sebagai barang dikuasai negara, dalam hal merupakan tindak pidana di bidang cukai dari pelanggar tidak dikenal atau pemilik tidak diketahui;
 - f. pelimpahan kepada instansi terkait, dalam hal merupakan pelanggaran undang-undang lainnya yang bukan merupakan kewenangan Pejabat Bea dan Cukai; atau
 - g. audit di bidang cukai, dalam hal ditemukan indikasi belum terpenuhinya kewajiban cukai.
- Nomor (23) : diisi daftar rencana mitigasi risiko yang akan dilakukan
- Nomor (24) : diisi kota sesuai tempat penerbitan berita acara gelar perkara
- Nomor (25) : diisi jabatan peserta gelar perkara
- Nomor (26) : diisi tanda tangan peserta gelar perkara
- Nomor (27) : diisi nama lengkap peserta gelar perkara

O. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN

SURAT PERMOHONAN

Hal : Permohonan Penyelesaian Perkara Berupa Tidak Dilakukan Penyidikan
Lampiran : 2 (dua) Berkas

Yth.(1).....
.....(2).....

Sehubungan dengan penelitian dugaan pelanggaran di bidang cukai, Saya/Kami*:

1. Nama :(3).....
 - Jenis Kelamin :(4).....
 - Tempat / Tgl. Lahir :(5).....
 - Pekerjaan :(6).....
 - Kewarganegaraan :(7).....
 - Alamat :(8).....
 - Nomor Identitas :(9).....
2. dst.

dengan ini mengajukan permohonan penyelesaian perkara berupa tidak dilakukan penyidikan atas perkara(10)..... melanggar Pasal(11)..... Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dengan membayar sanksi administratif berupa denda sebesar 3 (tiga) kali nilai cukai yang seharusnya.

Bahwa saya/kami* telah melakukan penyetoran sanksi administratif berupa denda sebesar(12)..... (.....(13).....) ke rekening penampungan dana titipan(14)..... pada Bank(15)..... dengan nomor rekening(16)..... atas nama(17).....

Bersama ini saya/kami* lampirkan bukti setor pembayaran sanksi administratif berupa denda dan surat pernyataan pengakuan bersalah atas pelanggaran pidana di bidang cukai yang terjadi sebagai bahan pertimbangan untuk dilakukannya penyelesaian perkara berupa tidak dilakukan penyidikan.

Demikian disampaikan untuk mendapatkan keputusan lebih lanjut.

.....(18).....,(19).....
Pelanggar

.....(20).....

.....(21).....

*coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMOHONAN

- Nomor (1) : diisi jabatan direktur yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau kepala Kantor Bea Cukai yang menjadi tujuan dari surat permohonan
- Nomor (2) : diisi alamat direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau Kantor Bea Cukai yang menjadi tujuan dari surat permohonan
- Nomor (3) : diisi nama lengkap pelanggar
- Nomor (4) : diisi jenis kelamin pelanggar
- Nomor (5) : diisi tempat dan tanggal lahir pelanggar
- Nomor (6) : diisi pekerjaan pelanggar
- Nomor (7) : diisi kewarganegaraan pelanggar
- Nomor (8) : diisi alamat pelanggar
- Nomor (9) : diisi nomor identitas (KTP/KITAP/KITAS/SIM/paspor) pelanggar
- Nomor (10) : diisi uraian singkat tindak pidana
- Nomor (11) : diisi pasal yang dilanggar (Pasal 50, Pasal 52, Pasal 54, Pasal 56, dan/atau Pasal 58 UU Cukai)
- Nomor (12) : diisi besaran sanksi administratif berupa denda yang telah dibayar/disetor (ditulis dengan angka)
- Nomor (13) : diisi besaran sanksi administratif berupa denda yang telah dibayar/disetor (ditulis dengan huruf)
- Nomor (14) : diisi direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau Kantor Bea Cukai yang mengelola rekening penampungan dana titipan
- Nomor (15) : diisi nama bank rekening penampungan dana titipan
- Nomor (16) : diisi nomor rekening penampungan dana titipan
- Nomor (17) : diisi nama pemilik rekening penampungan dana titipan
- Nomor (18) : diisi kota sesuai tempat penandatanganan surat permohonan
- Nomor (19) : diisi tanggal penandatanganan surat permohonan
- Nomor (20) : diisi tanda tangan pelanggar
- Nomor (21) : diisi nama lengkap pelanggar

P. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN PENGAKUAN BERSALAH

SURAT PERNYATAAN PENGAKUAN BERSALAH

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya/Kami :

- 1. Nama :(1).....
- Jenis Kelamin :(2).....
- Tempat / Tgl. Lahir :(3).....
- Pekerjaan :(4).....
- Kewarganegaraan :(5).....
- Alamat :(6).....
- Nomor Identitas :(7).....
- 2. dst.

menyatakan pengakuan bersalah atas tindak pidana di bidang cukai yang telah saya lakukan yaitu(8)..... melanggar Pasal(9)..... Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.


Selanjutnya saya/kami* bersedia menyelesaikan perkara tindak pidana sebagaimana tersebut di atas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya/kami* buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan.

.....(11).....

.....(10).....,

Pelanggar,



.....(12).....

.....(13).....

*coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN PENGAKUAN BERSALAH

- Nomor (1) : diisi nama lengkap pelanggar
- Nomor (2) : diisi jenis kelamin pelanggar
- Nomor (3) : diisi tempat dan tanggal lahir pelanggar
- Nomor (4) : diisi pekerjaan pelanggar
- Nomor (5) : diisi kewarganegaraan pelanggar
- Nomor (6) : diisi alamat pelanggar
- Nomor (7) : diisi nomor identitas (KTP/KITAP/KITAS/SIM/paspor) pelanggar
- Nomor (8) : diisi uraian singkat tindak pidana
- Nomor (9) : diisi pasal yang dilanggar (Pasal 50, Pasal 52, Pasal 54, Pasal 56, dan/atau Pasal 58 UU Cukai)
- Nomor (10) : diisi kota sesuai tempat penandatanganan surat pernyataan pengakuan bersalah
- Nomor (11) : diisi tanggal penandatanganan surat pernyataan pengakuan bersalah
- Nomor (12) : diisi tanda tangan pelanggar
- Nomor (13) : diisi nama lengkap pelanggar

Q. CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

.....(1).....
.....(2).....

Nomor : S-.....(3).....(4).....
Sifat :(5).....
Hal : Penolakan Penyelesaian Tindak Pidana Cukai Dengan Pembayaran Sanksi Administratif Berupa Denda

Yth.(6).....
.....(7).....

Sehubungan dengan surat permohonan penyelesaian perkara berupa tidak dilakukan penyidikan tanggal(8)..... dari Saudara, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa(9)..... telah melakukan penelitian atas permohonan penyelesaian perkara pidana Pasal(10)..... Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan untuk tidak dilakukan penyidikan sehubungan dengan perkara(11).....
2. Berdasarkan hasil penelitian, dengan ini kami menolak permohonan Saudara dengan alasan tidak terpenuhinya pembayaran sanksi administratif berupa denda sebesar 3 (tiga) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40B ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
3. Berdasarkan hal di atas, maka:
 - a. proses penelitian dugaan pelanggaran akan ditingkatkan ke tahap penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada(12)..... sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. sanksi administratif berupa denda yang telah Saudara bayar akan diperhitungkan sebagai pembayaran sanksi administratif berupa denda sebesar 4 (empat) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar dalam rangka penghentian penyidikan tindak pidana di bidang cukai untuk kepentingan penerimaan negara.*

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

.....(13).....
.....(14).....
.....(15).....

*dalam hal pelanggaran telah membayar sanksi administratif berupa denda

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PENOLAKAN

- Nomor (1) : diisi nama direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau Kantor Bea Cukai yang menerbitkan surat penolakan
- Nomor (2) : diisi alamat direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau Kantor Bea Cukai yang menerbitkan surat penolakan
- Nomor (3) : diisi nomor surat penolakan
- Nomor (4) : diisi tanggal surat penolakan
- Nomor (5) : diisi sifat surat penolakan
- Nomor (6) : diisi nama lengkap pelanggar
- Nomor (7) : diisi alamat tempat tinggal/domisili pelanggar
- Nomor (8) : diisi tanggal surat permohonan dari pelanggar
- Nomor (9) : diisi nama direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau Kantor Bea Cukai yang melakukan Penelitian Dugaan Pelanggaran
- Nomor (10) : diisi pasal yang dilanggar (Pasal 50, Pasal 52, Pasal 54, Pasal 56, dan/atau Pasal 58 UU Cukai)
- Nomor (11) : diisi uraian singkat tindak pidana
- Nomor (12) : diisi nama direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau Kantor Bea Cukai yang akan melakukan Penyidikan
- Nomor (13) : diisi jabatan direktur yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau kepala Kantor Bea Cukai yang menerbitkan surat penolakan
- Nomor (14) : diisi tanda tangan direktur yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau kepala Kantor Bea Cukai yang menerbitkan surat penolakan
- Nomor (15) : diisi nama direktur yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau kepala Kantor Bea Cukai yang menerbitkan surat penolakan

R. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENYELESAIAN PERKARA BERUPA TIDAK DILAKUKAN PENYIDIKAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDEAL BEA DAN CUKAI
.....(1).....

KEPUTUSAN(2).....
NOMOR KEP-.....(3).....

TENTANG
PENYELESAIAN PERKARA BERUPA TIDAK DILAKUKAN PENYIDIKAN

.....(2).....

Menimbang : a. surat permohonan penyelesaian perkara berupa tidak dilakukan penyidikan tanggal(4)..... terhadap perkara tindak pidana di bidang cukai yaitu(5)..... melanggar Pasal(6)..... Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang dilakukan oleh(7)..... dengan identitas(8)..... nomor(9).....;
b. bahwa pelanggar sebagaimana dimaksud pada huruf a telah membayar sanksi administratif berupa denda sebesar 3 (tiga) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar sejumlah(10)....., (.....(11).....) berdasarkan Pasal 40B ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi Peraturan Perpajakan;
c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan(2)..... tentang Penyelesaian Perkara Berupa Tidak Dilakukan Penyidikan

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor(12)..... tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran Di Bidang Cukai;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN(2)..... TENTANG PENYELESAIAN PERKARA BERUPA TIDAK DILAKUKAN PENYIDIKAN

KESATU : Menetapkan tidak dilakukan penyidikan terhadap perkara tindak pidana di bidang cukai yaitu(5)..... melanggar Pasal (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang dilakukan oleh(7)..... dengan identitas(8)....., nomor(9)

KEDUA : Sanksi administratif berupa denda sebesar(10)..... (.....(11).....) yang tersimpan di rekening penampungan dana titipan(13)..... disetorkan atas nama pelanggar ke kas negara sebagai pendapatan denda administratif cukai;

KETIGA : Barang hasil penindakan berupa Barang Kena Cukai(14)..... yang terkait Keputusan(2)..... ini ditetapkan menjadi barang milik negara

KEEMPAT : Barang hasil penindakan berupa barang-barang lain yang tidak terkait Keputusan(2)..... ini dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu ditegah atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak.*

KELIMA : Keputusan Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Salinan Keputusan(2)..... ini disampaikan kepada Pelanggar.

Ditetapkan di :(15).....
Pada tanggal :(16).....
.....(17).....

.....(18).....

.....(19).....

*bila ada barang-barang lain yang dikembalikan

PETUNJUK PENGISIAN
KEPUTUSAN PENYELESAIAN PERKARA BERUPA TIDAK DILAKUKAN
PENYIDIKAN

- Nomor (1) : diisi nama direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau Kantor Bea Cukai yang menerbitkan keputusan penyelesaian perkara berupa tidak dilakukan Penyidikan
- Nomor (2) : diisi jabatan direktur yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau kepala Kantor Bea Cukai yang menerbitkan keputusan penyelesaian perkara berupa tidak dilakukan Penyidikan
- Nomor (3) : diisi nomor keputusan penyelesaian perkara berupa tidak dilakukan Penyidikan
- Nomor (4) : diisi tanggal surat permohonan
- Nomor (5) : diisi uraian singkat tindak pidana
- Nomor (6) : diisi pasal yang dilanggar (Pasal 50, Pasal 52, Pasal 54, Pasal 56, dan/atau Pasal 58 UU Cukai)
- Nomor (7) : diisi nama lengkap pelanggar
- Nomor (8) : diisi jenis identitas (KTP/KITAP/KITAS/SIM/paspor) pelanggar
- Nomor (9) : diisi nomor identitas (KTP/KITAP/KITAS/SIM/paspor) pelanggar
- Nomor (10) : diisi nominal sanksi administratif berupa denda yang telah dibayar/disetor (ditulis dengan angka)
- Nomor (11) : diisi nominal sanksi administratif berupa denda yang telah dibayar/disetor (ditulis dengan huruf)
- Nomor (12) : diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran di Bidang Cukai
- Nomor (13) : diisi direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau Kantor Bea Cukai yang mengelola rekening penampungan dana titipan
- Nomor (14) : diisi "dan Barang-barang Lain", dalam hal terdapat barang-barang lain selain barang kena cukai yang ditetapkan menjadi barang milik negara
- Nomor (15) : diisi kota sesuai tempat ditetapkannya keputusan penyelesaian perkara berupa tidak dilakukan Penyidikan
- Nomor (16) : diisi tanggal ditetapkannya keputusan penyelesaian perkara berupa tidak dilakukan Penyidikan
- Nomor (17) : diisi Jabatan direktur yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau kepala Kantor Bea Cukai yang menetapkan keputusan penyelesaian perkara berupa tidak dilakukan Penyidikan
- Nomor (18) : diisi tanda tangan direktur yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau kepala Kantor Bea Cukai yang menetapkan keputusan penyelesaian perkara berupa tidak dilakukan Penyidikan
- Nomor (19) : diisi nama direktur yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau kepala Kantor Bea Cukai yang menetapkan keputusan penyelesaian perkara berupa tidak dilakukan Penyidikan

S. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENETAPAN BARANG MILIK NEGARA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDEAL BEA DAN CUKAI

.....(1).....

KEPUTUSAN(2).....
NOMOR KEP-.....(3).....

TENTANG

PENETAPAN BARANG KENA CUKAI(4).....
YANG TERKAIT DUGAAN PELANGGARAN DI BIDANG CUKAI
YANG TIDAK DILAKUKAN PENYIDIKAN
MENJADI BARANG MILIK NEGARA

.....(2).....

Menimbang : a. Pada(5)..... terdapat Barang Kena Cukai(6)..... yang perkaranya telah diselesaikan berupa tidak dilakukan penyidikan berdasarkan Keputusan(7)..... nomor(8)..... tanggal(9)..... tentang Penyelesaian Perkara Berupa Tidak Dilakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana di Bidang Cukai;
b. Berdasarkan Pasal 40B ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Barang Kena Cukai yang terkait dugaan pelanggaran yang tidak dilakukan penyidikan ditetapkan menjadi barang milik negara,.....(10)..... ;
c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, di atas, perlu menetapkan Keputusan(2)..... tentang Penetapan Barang Kena Cukai(6)..... yang Terkait Dugaan Pelanggaran di Bidang Cukai yang Tidak Dilakukan Penyidikan Menjadi Barang Milik Negara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor:(11)..... tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran Di Bidang Cukai;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor(12)..... tentang(13).....;
4. Keputusan(7)..... nomor(8)..... tanggal(9)..... tentang Penyelesaian Perkara Berupa Tidak Dilakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Di Bidang Cukai.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN(2).....TENTANG PENETAPAN BARANG KENA CUKAI(4)..... YANG TERKAIT DUGAAN PELANGGARAN DI BIDANG CUKAI YANG TIDAK DILAKUKAN PENYIDIKAN MENJADI BARANG MILIK NEGARA.

KESATU : Barang-barang sebagaimana dimaksud pada Lampiran Surat Keputusan ini adalah Barang Kena Cukai(6)..... yang terkait tindak pidana di bidang cukai yang perkaranya telah ditetapkan untuk tidak dilakukan penyidikan atas nama Pelanggar(14)..... dengan identitas(15)..... nomor(16)..... berdasarkan Keputusan(7)..... nomor(8)..... tanggal(9)..... tentang Penyelesaian Perkara Berupa Tidak Dilakukan Penyidikan terhadap Tindak Pidana Di Bidang Cukai.

KEDUA : Barang-barang sebagaimana dimaksud pada Lampiran surat Keputusan ini berdasarkan Pasal 40B ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ditetapkan menjadi barang milik negara.

KETIGA : Barang-barang sebagaimana dimaksud pada Lampiran Surat keputusan ini disimpan di(17)..... di bawah pengawasan(18).....

KEEMPAT : Penyelesaian lebih lanjut atas barang milik negara sebagaimana dimaksud pada diktum kedua akan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan(2).....ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Salinan(2)..... ini disampaikan kepada Pelanggar;

Ditetapkan di :(19).....
Pada tanggal :(20).....
.....(21).....

.....(22).....

.....(23).....

Lampiran
Keputusan(2).....
Nomor : KEP-.....(3).....
Tanggal :(20).....

DAFTAR BARANG KENA CUKAI(4).....
YANG TERKAIT DUGAAN PELANGGARAN DI BIDANG CUKAI
YANG TIDAK DILAKUKAN PENYIDIKAN
YANG DITETAPKAN MENJADI BARANG MILIK NEGARA

Barang Kena Cukai berupa:
.....(24).....

Barang-barang lain berupa: *
.....(25).....

.....(21).....

.....(22).....

.....(23).....

**bila ada barang-barang lain yang ditetapkan menjadi barang milik negara*

PETUNJUK PENGISIAN
KEPUTUSAN PENETAPAN BARANG MILIK NEGARA

- Nomor (1) : diisi nama direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau Kantor Bea Cukai yang menetapkan keputusan penetapan barang milik negara
- Nomor (2) : diisi jabatan direktur yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau kepala Kantor Bea Cukai yang menerbitkan keputusan penetapan barang milik negara
- Nomor (3) : diisi nomor keputusan penetapan barang milik negara
- Nomor (4) : diisi "DAN BARANG-BARANG LAIN", dalam hal terdapat barang-barang lain selain barang kena cukai yang ditetapkan menjadi barang milik negara
- Nomor (5) : diisi direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau Kantor Bea Cukai yang melaksanakan Penelitian Dugaan Pelanggaran
- Nomor (6) : diisi "dan Barang-barang Lain", dalam hal terdapat barang-barang lain selain barang kena cukai yang ditetapkan menjadi barang milik negara
- Nomor (7) : diisi jabatan direktur yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau kepala Kantor Bea Cukai yang menerbitkan keputusan penyelesaian perkara berupa tidak dilakukan Penyidikan
- Nomor (8) : diisi nomor keputusan penyelesaian perkara berupa tidak dilakukan Penyidikan
- Nomor (9) : diisi tanggal keputusan penyelesaian perkara berupa tidak dilakukan Penyidikan
- Nomor (10) : diisi "dan barang-barang lain yang yang terkait dugaan pelanggaran yang tidak dilakukan penyidikan dapat ditetapkan menjadi barang milik negara", dalam hal terdapat barang-barang lain selain barang kena cukai yang ditetapkan menjadi barang milik negara
- Nomor (11) : diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran di Bidang Cukai
- Nomor (12) : diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik negara yang berasal dari pelanggaran di bidang cukai
- Nomor (13) : diisi judul Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik negara yang berasal dari pelanggaran di bidang cukai
- Nomor (14) : diisi nama lengkap pelanggar
- Nomor (15) : diisi jenis identitas (KTP/KITAP/KITAS/SIM/paspor) pelanggar
- Nomor (16) : diisi nomor identitas (KTP/KITAP/KITAS/SIM/paspor) pelanggar
- Nomor (17) : diisi tempat penyimpanan barang kena cukai dan/atau barang-barang lain yang ditetapkan menjadi barang milik negara
- Nomor (18) : diisi nama direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau Kantor Bea Cukai yang mengawasi barang kena cukai dan/atau barang-barang lain yang ditetapkan menjadi barang milik negara
- Nomor (19) : diisi kota sesuai tempat penerbitan keputusan penetapan barang milik negara
- Nomor (20) : diisi tanggal penerbitan keputusan penetapan barang milik negara
- Nomor (21) : diisi jabatan direktur yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau kepala Kantor Bea Cukai yang menerbitkan keputusan penetapan barang milik negara
- Nomor (22) : diisi tanda tangan direktur yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau kepala Kantor Bea Cukai yang menerbitkan keputusan penetapan barang milik negara
- Nomor (23) : diisi nama direktur yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau kepala Kantor Bea Cukai yang menerbitkan keputusan penetapan barang milik negara
- Nomor (24) : diisi rincian barang kena cukai yang ditetapkan menjadi barang milik negara
- Nomor (25) : diisi rincian barang-barang lain yang ditetapkan menjadi barang milik negara (apabila ada)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAMATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian Administrasi Kementerian

ttd.

MAS SOEHARTO
NIP 196909221990011001